



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 910 / 202 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/1177 TAHUN 2018 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Nomor: 800/477/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 perihal Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1177 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1177 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1177 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

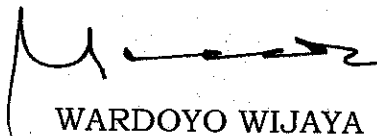
KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1177 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910/202 TAHUN 2019
 Tanggal : 14 Februari 2019

**PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Ir. SURAJI, MT 19620105 199502 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen :</i>	
2	Bendahara Penerimaan	JOKO SUTOPO 19760525 200701 1 013 Pengatur (II/c) <i>Specimen :</i>	
3	Bendahara Pengeluaran	ANDRI RIAWAN, SE 19670612 199103 1 015 Penata Muda Tingkat I (III/b) <i>Specimen :</i>	
4	Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat	Ir. JUMADI 19640424 199303 1 012 Pembina (IV/a)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp50.000.000,-
5	Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan	Ir. JUMADI 19640424 199303 1 012 Pembina (IV/a)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp50.000.000,-
6	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya	Ir. JOKO PRASENO 19670209 199803 1 004 Pembina (IV/a)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp50.000.000,-

7

1	2	3	4
7	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang	Ir. JUMADI 19640424 199303 1 012 Pembina (IV/a)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp50.000.000,-
8	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air	BOWO SUTOPO DA, ST., MM 19690912 199803 1 007 Pembina (IV/a)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp50.000.000,-
9	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga	Ir. JUMADI 19640424 199303 1 012 Pembina (IV/a)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp50.000.000,-
10	Bendahara Pengeluaran Pembantu	INDRI MARWANTI, SE 19770517 200701 2 012 Penata Muda (III/a)	Bidang Cipta Karya
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUMARWI, SE 19650413 198811 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang Tata Ruang
12	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SITI RAHAYU 19621205 199101 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bidang Sumber Daya Air
13	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KRIS SRI DARYANTI, SE 19651025 199603 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang Bina Marga I
14	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUGITO, SE 19630722 199303 1 004 Penata (III/c)	Bidang Bina Marga II
15	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI YUNIARDI, A.Md 19750625 200501 1 009 Penata Muda (III/a)	Bidang Bina Marga III
16	Bendahara Pengeluaran Pembantu	NANIEK IDIAWATI 19840206 200801 2 002 Pengatur (II/c)	Sekretariat
17	Bendahara Pengeluaran Pembantu	TUTIK JARWATI 19650502 199603 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

7